



Implementasi Kebijakan Satu Peta dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur

Sri Wahyuningsih^{1*}

¹Politeknik STIA LAN, Jl. Administrasi II, Pejompongan, Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10260

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19/08/2024

Revised 05/12/2024

Accepted 15/12/2024

Abstract

This study analyzes the problem of overlapping spatial utilization in Kotawaringin Timur Regency, Central Kalimantan, which is an essential challenge in realizing the vision of Golden Indonesia 2045. The study aims to identify the causes of spatial overlap and develop strategies to resolve it. Then, using a qualitative approach, this study collected data through interviews, observations, and a review of related documents. The study results revealed that the leading causes of spatial overlap are the limited quality of human resources who master geospatial information, low budget capacity, and weaknesses in regulations in the licensing mechanism. In 2023, the mismatch between licensing and land rights reached 50.89% of the area of 1,556,540 hectares, and although it decreased to 38.24% in 2024, this problem is still significant. Differences in map standards between Kotawaringin Timur Regency and Central Kalimantan Province and the lack of transparency regarding information regarding spatial utilization triggered this conflict. This study recommends increasing human resource capacity in managing geospatial information, adequate budget allocation, and better regulatory arrangements. Joint commitment from the central, provincial, and regional governments is also needed to resolve this issue, ensure planned spatial utilization, and support future sustainable development.

Keywords: *One Map Policy, Land Use Conflict, Geospatial Information*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang merupakan tantangan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab tumpang tindih ruang dan menyusun strategi penyelesaiannya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebab utama tumpang tindih ruang adalah keterbatasan kualitas SDM yang menguasai informasi geospasial, rendahnya kapasitas anggaran, serta kelemahan regulasi dalam mekanisme pemberian izin. Pada tahun 2023, ketidaksesuaian perizinan dan hak atas tanah mencapai 50,89% dari luas 1.556.540 hektar, dan meskipun menurun menjadi 38,24% pada 2024, masalah ini masih signifikan. Konflik ini dipicu oleh perbedaan standar peta antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta kurangnya transparansi informasi mengenai pemanfaatan ruang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan informasi geospasial, alokasi anggaran yang memadai, dan penataan regulasi yang lebih baik. Komitmen bersama dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah juga sangat diperlukan untuk



menyelesaikan masalah ini, guna memastikan pemanfaatan ruang yang terencana dan mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan Satu Peta, Tumpang Tindih, Informasi Geospasial

*Penulis Korespondensi

E-mail : afinfebri1994@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia yang tercermin dalam Indonesia Emas 2024 dengan melakukan pengurangan kesenjangan antar wilayah agar tingkat perekonomian dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Negara Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari berbagai kepulauan tentunya dalam pemanfaatan ruang dibutuhkan penataan ruang yang baik serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu penggunaan tata ruang di Indonesia harus ditata penggunaannya baik dari segi perizinan serta pemanfaatan ruangnya. Dalam pemanfaatan ruang juga di dalamnya terkandung kekayaan alam yang harus dilestarikan agar penggunaannya dapat manfaat yang berkelanjutan.

Apabila kekayaan alam bila tidak dijaga maka akan punah serta dapat mengakibatkan kerusakan alam. Oleh karena itu dibutuhkan informasi geospasial yang menyangkut aspek kebumihangsaan yang dapat mendukung dalam mengenali kondisi alam dan sosial ekonominya (Karsidi, 2014). Kaidah penataan ruang yang berkualitas secara nasional berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Maka tata ruang perlu ditata dengan baik akan dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Namun apabila penggunaan pemanfaatan ruangnya masih belum tertata akan sulit

dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Untuk menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan data satu peta yang akurat dan akuntabel dengan format dan standar yang sama sangat diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dan swasta dalam mendukung aktivitasnya.

Kemenko Perekonomian dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah dengan implementasi KSP akan mendukung berbagai program maupun kebijakan nasional berbasis spasial dan perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang tersebut di dukung regulasi PP 43/2021 dengan harapan dapat memberikan kepastian ruang berinvestasi, kemudahan dalam perizinan berusaha serta perbaikan kualitas ruang di Indonesia. Peta Rupabumi Indonesia termutakhir yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) agar mendorong perwujudan peta dasar skala besar dilakukan secara konsisten dengan pendampingan melakukan perbaikan peta-peta tematik skala nasional. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial 2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 (Pers Ekon).

Pembuatan KSP penting dilakukan karena memiliki manfaat

ruang yang dirancang dengan skala luas, konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan cepat diselesaikan, dan dilaksanakannya percepatan program pembangunan kawasan serta infrastruktur dengan satu peta agar dapat disinkronkan guna sebuah kepentingan pembangunan maka akhir dari rencana pembangunan akan mengalami sebuah kegagalan dan pembangunan wilayah dengan sendirinya akan tidak pernah terjadi, bahkan hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan serta akan berdampak pada rencana pembangunan daerah tidak sesuai rencana (Rahmawati dan Bangsawan, 2022). Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang harus segera diselesaikan untuk menghindari konflik yang berkelanjutan serta pemanfaatan ruang yang pembangunan sesuai rencana tata ruang yang jelas dan bersih.

Dalam penggunaan pemanfaatan tata ruang di wilayah Indonesia masih banyak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang baik di pemerintah pusat maupun daerah. Arahan strategis Kebijakan Satu Peta (KSP) sesuai Perpres

23/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 dan PP 43/2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Regulasi tersebut memiliki tujuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Rencana aksi 2021-2024 Perpres 23/2021 dapat dilakukan dengan kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan berbagi data dan IG melalui JIGN (Jaringan Informasi Geospasial Nasional).

Pada akhir rencana aksi 2016-2019 Perpres 9/2019 melalui kegiatan kompilasi, integrasi dan sinkronisasi telah teridentifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang sebesar 40,6% dari luas wilayah Indonesia atau sebesar 77.365.141 hektar ditetapkan sebagai Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI).

Tabel 1. Data PITTI Tahun 2019

| No. | PITTI | Uraian |
|-----|-------|---|
| 1 | 9,3% | Tumpang tindih RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi dengan RTRW kabupaten/kota |
| 2 | 10,6% | Tumpang tindih RTRW dengan kawasan hutan |
| 3 | 16,1% | Tumpang tindih izin/hak atas tanah pada tatakan (RTRW dan kawasan hutan) yang telah selaras |
| 4 | 4,6% | Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan RTRW, kawasan hutan, dan/atau izin/hak atas tanah |
| 5 | 40,6% | Total luasan tumpang tindih wilayah Indonesia |

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian, 2019

Keberlanjutan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan Perpres 23/2021 rencana aksi 2021-2024. Pada tahun 2023 telah

teridentifikasi PITTI sebesar 31,59% (47.853.767 hektar).

Penurunan tersebut masih menunjukkan implementasi KSP yang belum optimal. Dengan demikian

pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ada kerjasama serta membangun komitmen untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang tersebut.

Dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang Kemenko Perekonomian telah menetapkan 38 Keputusan Kemenko untuk provinsi berupa PITTI

ketidaksesuaian. Keputusan diterbitkan masing-masing provinsi satu keputusan dengan maksud agar masing-masing provinsi memiliki tanggung jawab serta komitmen dalam penyelesaiannya. Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih konsen terhadap implementasi KSP. Daftar 38 Keputusan Kemenko Perekonomian PITTI sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar 38 Keputusan Kemenko Perekonomian PITTI 2024

| No. | Provinsi | Kepmenko Ekon PITTI | PITTI Ketidaksesuaian |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Aceh | Nomor 01/2023 | 5,6% |
| 2 | Sumatera Utara | Nomor 02/2023 | 11,1% |
| 3 | Sumatera Barat | Nomor 03/2023 | 10,2% |
| 4 | Riau | Nomor 04/2023 | 19,8% |
| 5 | Jambi | Nomor 05/2023 | 16,8% |
| 6 | Kepulauan Riau | Nomor 06/2023 | 3,6% |
| 7 | Sumatera Selatan | Nomor 07/2023 | 16,5% |
| 8 | Kep. Bangka Belitung | Nomor 08/2023 | 24,3% |
| 9 | Bengkulu | Nomor 09/2023 | 15% |
| 10 | Lampung | Nomor 10/2023 | 4% |
| 11 | DKI Jakarta | Nomor 11/2023 | 4,2% |
| 12 | Banten | Nomor 12/2023 | 5,7% |
| 13 | Jawa Barat | Nomor 13/2023 | 5,3% |
| 14 | Jawa Tengah | Nomor 14/2023 | 0,9% |
| 15 | DI Yogyakarta | Nomor 15/2023 | 1,2% |
| 16 | Jawa Timur | Nomor 16/2023 | 1,4% |
| 17 | Bali | Nomor 17/2023 | 0,8% |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Nomor 18/2023 | 11,5% |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Nomor 19/2023 | 4,1% |
| 20 | Kalimantan Barat | Nomor 20/2023 | 22,68% |
| 21 | Kalimantan Tengah | Nomor 21/2023 | 28,42% |
| 22 | Kalimantan Selatan | Nomor 22/2023 | 24,9% |
| 23 | Kalimantan Timur | Nomor 23/2023 | 25,6% |
| 24 | Kalimantan Utara | Nomor 24/2023 | 7,1% |
| 25 | Sulawesi Utara | Nomor 25/2023 | 8,1% |
| 26 | Gorontalo | Nomor 26/2023 | 0 |
| 27 | Sulawesi Tengah | Nomor 27/2023 | 9,6% |
| 28 | Sulawesi Barat | Nomor 28/2023 | 4,8% |
| 29 | Sulawesi Selatan | Nomor 29/2023 | 5,7% |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Nomor 30/2023 | 10,8% |
| 31 | Maluku | Nomor 31/2023 | 8,4% |
| 32 | Maluku Utara | Nomor 32/2023 | 24,28% |
| 33 | Papua | Nomor 248/2024 | 6,95% |
| 34 | Papua Tengah | Nomor 249/2024 | 4,3% |

| No. | Provinsi | Kepmenko Ekon PITTI | PITTI Ketidaksesuaian |
|-----|------------------|---------------------|-----------------------|
| 35 | Papua Selatan | Nomor 250/2024 | 5,3% |
| 36 | Papua Pegunungan | Nomor 251/2024 | 0,0019% |
| 37 | Papua Barat | Nomor 252/2024 | 17,9% |
| 38 | Papua Barat Daya | Nomor 253/2024 | 6% |

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian, 2024

Penulis melakukan penelitian suatu studi kasus yang terjadi konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Kalimantan Tengah dengan luas wilayah 15,3 juta hektar merupakan provinsi dengan luas wilayah terluas kedua di Indonesia setelah Papua (BPS Kalteng 2015). Salah satu provinsi yang mengalami dinamika pengukuhan kawasan hutan yang rumit belum tercapai padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang provinsi sampai dengan

tahun 2010 yaitu Kalimantan Tengah (Eko NS dkk., 2017). PITTI ketidaksesuaian Kalimantan Tengah paling tinggi yaitu 28,42% dibandingkan dengan provinsi lain. Lokus penelitian pada Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut telah ditetapkan PITTI sebesar 50,89% dari total luas wilayah sebesar 1.556.540 hektar pada tahun 2023 namun sampai dengan tahun 2024 masih sebesar 38,24% atau 595.222 hektar. PITTI tersebut berupa ketidaksesuaian perizinan dan Hak Atas Tanah (HAT) berikut rincian PITTI 38,24% atau 595.222 hektar:

Tabel 3. PITTI Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

| No. | Uraian | Luas |
|-----|--|----------------|
| 1 | Dalam kawasan hutan pada tatakan selaras yaitu ketidaksesuaian izin dan/atau HAT | 145.860 hektar |
| 2 | Dalam kawasan hutan pada tatakan belum selaras yaitu ketidaksesuaian izin dan/atau HAT | 295.547 hektar |
| 3 | Di luar kawasan hutan pada tatakan selaras yaitu ketidaksesuaian izin dan/atau HAT | 17.739 hektar |
| 4 | Di luar kawasan hutan pada tatakan belum selaras yaitu ketidaksesuaian izin dan/atau HAT | 136.076 hektar |

Sumber : Sekretariat KSP, 2023

Kabupaten Kotawaringin Timur pemanfaatan ruang banyak digunakan untuk tambang dan kawasan hutan sawit. Konflik yang terjadi dapat disebabkan adanya dua perizinan pada ruang yang sama sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan contoh izin tambang di atas kawasan hutan sawit, standar peta yang tidak sama antara Kabupaten Kotawaringin

Timur dengan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak sinkron, kurangnya keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang, dan keterbatasan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai informasi geospasial (IG).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menyusun strategi dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur yang

belum optimal. Apabila permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang belum terselesaikan sampai akhir rencana aksi 2024 maka akan mempengaruhi perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 dikarenakan dalam pemerataan perekonomian belum optimal serta dalam berinvestasi belum jelas kepastian hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif meneliti pada suatu program, peristiwa yang terjadi, semua aktivitas, dan proses kegiatannya yang bekerja dalam pencapaian target KSP. Pendapat Creswell (2017) bahwa waktu yang telah ditentukan pada kasus-kasus dan aktivitas, perlu dukungan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. KSP merupakan suatu program atas arahan strategis Presiden dimana semua aktivitasnya akibat dari suatu peristiwa yang terjadi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang maka untuk penyelesaiannya pun butuh proses dan diberi jangka waktu tertentu. Perpres 23/2021 dengan rencana aksi 2021-2024 merupakan sumber informasi yang lengkap agar target dan tujuan tercapai ditambah dengan dukungan wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi agar data yang diperoleh dapat memperkuat penelitian.

Sesuai hasil wawancara dengan informan Jafung Ahli Utama dari Kementerian ATR/BPN terkait skala peta-peta tematik IGT mengatakan bahwa *tidak hanya skala 1:50.000 akan tetapi skala peta tematik IGT yang dibuat sesuai kebutuhan pola ruang karena masing-masing memiliki tujuan khusus. Skala 1:50.000 sangat membantu*

penyusunan RTRW provinsi dan RTRWK kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Kotawaringin Timur masih dalam proses penyusunan RTRWK sehingga menghambat proses penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Selain itu terkait SDM sesuai wawancara dengan informan yang sama dari Kementerian ATR/BPN berpendapat bahwa *K/L bila ada urusan terkait perpetaan SDM sudah memadai bahkan membentuk studio peta untuk berkumpulnya para ahli GIS, bila K/L yang tidak berhubungan batas daerah dalam negeri yaitu batas wilayah pada Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah. SDM yang menguasai IG di daerah Jawa dan Sumatera sudah baik akan tetapi diluar daerah Jawa dan Sumatra SDM yang menguasai IG belum tersedia. Umumnya SDM yang menguasai IG di level provinsi sudah tersedia sedangkan di tingkat kabupaten/kota SDM yang menguasai IG belum tersedia.* Pada Kabupaten Kotawaringin Timur terkait SDM yang menguasai IG masih sangat terbatas sehingga implementasi KSP belum optimal.

Dalam pelaksanaan rencana aksinya implementasi KSP harus didukung dengan anggaran yang memadai sesuai hasil wawancara dengan Tenaga Pendukung Teknis KSP Kemenko Perekonomian mengatakan *"para K/L belum tersedia anggaran dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang"*. Apabila tidak ada dukungan anggaran maka implementasi KSP tidak berjalan secara optimal bahkan akan terancam gagal.

Hasil wawancara dengan informan Tenaga Ahli Bidang Geografi Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa *masih diperlukan dorongan penguatan komitmen dari sebagian besar K/L/Pemda.* Oleh karena itu

penguatan komitmen sangat dibutuhkan dari para pelaku implementor baik dari K/L/Pemda, masyarakat dan pelaku usaha.

Fokus penelitian untuk mendapatkan kelengkapan informasi, maka proses pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Kegiatan wawancara diharapkan adanya info terkait dengan dengan beberapa pertanyaan yang telah disusun sesuai tema terkait dengan penelitian. Sebelum wawancara para narasumber diberi kesempatan untuk membaca susunan pertanyaan agar bisa terjawab dengan hasil yang diharapkan karena implementasi KSP bersifat sangat teknis sehingga butuh pemahaman yang dalam.

2. Telaah dokumen

Peneliti melakukan dengan cara mengkaji buku-buku, dokumen-dokumen, gambar, foto, data statistik dan lain-lain pada Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian. Analisis dokumen agar dapat memberikan gambaran serta pemahaman yang lebih dalam terkait dengan penelitian sehingga memberikan alur permasalahan lebih jelas dan peraturan-peraturan yang dapat menguatkan pengambilan kebijakan.

3. Observasi

Kegiatan yang ikut serta terlibat langsung dalam kegiatan dari orang/obyek yang diamati sehingga dapat langsung keadaan yang ada serta dapat memperoleh gambaran tentang obyek yang diteliti secara nyata. Mengadakan kegiatan rapat koordinasi terkait penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan

ruang dibutuhkan info tentang hambatan-hambatan yang dialami para K/L/Pemda terkait. Sehingga cara penyelesaian dapat melalui dukungan masukan-masukan dari para aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut.

Implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menganalisis data pada penelitiannya mengembangkan pemahaman fenomena yang komprehensif. Penelitian kualitatif untuk validasi penelitian harus dilakukan triangulasi dengan penggunaan beberapa metode atau sumber data (Patton, 1999). Denzin (1978) dan Patton (1999) ada empat jenis triangulasi yaitu:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara yang membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan cara yang berbeda yakni dari metode wawancara yang mendalam, telaah dokumen dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi.
2. Triangulasi antar peneliti banyak melibatkan para peneliti lain dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Triangulasi antar peneliti dapat membantu mengurangi risiko bias pengamat dan bias pelaku eksperimen lainnya.
3. Triangulasi teori dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan membandingkan dari perspektif teori yang relevan untuk menghindari dari bias


individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

4. Triangulasi sumber data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang

telah ada (Sugiyono, 2015). Sumber data menggunakan data dari waktu, ruang, dan orang yang berbeda.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penyelesaian PITT



Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi KSP menggunakan teori model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) dikarenakan faktor-faktor pada teori tersebut sangat komprehensif dalam menghadapi segala hambatan yang terjadi pada penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang sebagai berikut

1. Kebijakan harus jelas dan terukur sesuai standar dan sasaran sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi dan tidak mudah menimbulkan konflik di antara K/L/Pemda terkait. Apa yang hendak dicapai oleh implementasi KSP dengan Perpres 23/2021 memiliki standar dan sasaran kebijakan antara lain

- Memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi;
 - Mendorong penggunaan informasi geospasial khususnya peta pada bidang perekonomian, bidang kemaritiman, kebencanaan, dan peta lainnya;
 - Pada lampiran rencana aksi 2021-2024 target 158 peta tematik;
 - Untuk jangka panjang penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang yang sudah jelas dan bersih akan diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia.
2. Sumberdaya pada implementasi KSP dalam penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang perlu didukung sumberdaya manusia (*human resources*) yang ahli di bidang informasi geospasial

- dan sumberdaya non-manusia (*non-human resources*) berupa finansial yang bersumber dari APBN/APBD. Tanpa dukungan sumber daya implementasi KSP tidak akan berjalan dengan demikian permasalahan tidak akan cepat tuntas selalu timbul konflik.
3. Hubungan antar organisasi. Implementasi KSP dalam penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan ruang memiliki banyak program yang harus didukung dan melakukan koordinasi dengan instansi lain agar program dapat berhasil. Program KSP antara lain sebagai dasar perencanaan pembangunan tata ruang, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
 4. Karakteristik agen pelaksana pada KSP sesuai Perpres 23/2021 pelaksanaan KSP dibentuk suatu tim struktur birokrasi dimana para K/L/Pemda masing-masing memiliki tanggungjawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan membuat suatu pedoman yang dijadikan acuan dasar dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada KSP sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dimana dukungan sumber daya dari lingkungan sebagai opini publik serta elite politik untuk mendukung implementasi KSP.
 6. Para implementor harus memiliki komitmen yang tinggi mencakup tiga hal yang penting, yakni (a) implementor memiliki sikap yang terbuka dan mendukung terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) implementor memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang akan dijalankan; dan (c) implementor memiliki konsep yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Implementasi KSP sesuai Perpres 23/2021 telah dibentuk struktur organisasi KSP untuk membentuk tim yang terkait dengan kelembagaan yaitu para K/L/Pemda agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian untuk melengkapi data maka peneliti menelaah data yang berada pada Sekretariat KSP. Lokus penelitian di Kabupaten Kotawaringin Timur pada struktur organisasi KSP posisi pada pokja dan Walidata IGT karena kegiatan sangat teknis terkait dengan penyusunan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Sekretariat KSP sesuai standar dan sasarerpres 23/2021 dapat merekrut sumber daya manusia yang ahli dalam informasi geospasial yaitu tenaga ahli bidang geografi, tenaga ahli bidang hukum dan tenaga pendukung teknis di bidang IG. Sekretariat KSP harus memiliki SDM yang menguasai IG karena kegiatan bersifat teknis terkait peta tematik IGT. Maka dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat KSP untuk melakukan kegiatan rencana aksi KSP didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus untuk mendukung kegiatan Tim Percepatan KSP.

Gambar 3. Struktur Organisasi Tim Percepatan KSP

Struktur Organisasi Tim Percepatan KSP
(Perpres 23/2021)



Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian

Pada struktur organisasi Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan percepatan KSP memiliki prosedur yang jelas kegiatan yang bersifat teknis dilakukan oleh pokja nasional IGT untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan dan Walidata IGT yaitu para K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan IGT tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan kegiatan teknis harus ada koordinasi dengan Tim Pelaksana KSP yang diketuai oleh BIG terkait dengan regulasi yang berlaku agar melakukan kompilasi dan integrasi dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Setelah melakukan koordinasi apabila

masih menghadapi kendala maka dilakukan rapat koordinasi dengan Tim Percepatan KSP untuk dilakukan penyelesaian dengan rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah dengan arahan yang strategis.

Hambatan dan Langkah Strategi Implementasi KSP di Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang setiap provinsi harus melakukan revisi perda provinsi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) termasuk kabupaten/kota juga agar memudahkan persamaan data tematik IGT. Daftar data *update* revisi RTRWP perda provinsi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Data Revisi RTRWP Perda Provinsi

| No. | Provinsi | Peraturan Daerah | Keterangan |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Aceh | - | Masih dalam proses |
| 2 | Sumatera Utara | - | Masih dalam proses |
| 3 | Sumatera Barat | - | Masih dalam proses |
| 4 | Riau | - | Masih dalam proses |
| 5 | Jambi | Nomor 7 Tahun 2023 | 27 Juni 2023 |
| 6 | Kepulauan Riau | - | Masih dalam proses |
| 7 | Sumatera Selatan | - | Masih dalam proses |
| 8 | Kep. Bangka Belitung | - | Masih dalam proses |
| 9 | Bengkulu | Nomor 3 Tahun 2023 | 18 September 2023 |
| 10 | Lampung | - | Masih dalam proses |
| 11 | DKI Jakarta | - | Masih dalam proses |
| 12 | Banten | Nomor 1 Tahun 2023 | 14 Maret 2023 |

| No. | Provinsi | Peraturan Daerah | Keterangan |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------|
| 13 | Jawa Barat | Nomor 9 Tahun 2022 | 12 Desember 2022 |
| 14 | Jawa Tengah | - | Masih dalam proses |
| 15 | DI Yogyakarta | Nomor 10 Tahun 2023 | 6 November 2023 |
| 16 | Jawa Timur | - | Masih dalam proses |
| 17 | Bali | Nomor 2 Tahun 2023 | - |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | - | Masih dalam proses |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | - | Masih dalam proses |
| 20 | Kalimantan Barat | - | Masih dalam proses |
| 21 | Kalimantan Tengah | - | Masih dalam proses |
| 22 | Kalimantan Selatan | Nomor 6 Tahun 2023 | - |
| 23 | Kalimantan Timur | Nomor 1 Tahun 2023 | 28 April 2023 |
| 24 | Kalimantan Utara | - | Masih dalam proses |
| 25 | Sulawesi Utara | - | Masih dalam proses |
| 26 | Gorontalo | - | Masih dalam proses |
| 27 | Sulawesi Tengah | Nomor 1 Tahun 2023 | 11 Juli 2023 |
| 28 | Sulawesi Barat | - | Masih dalam proses |
| 29 | Sulawesi Selatan | Nomor 3 Tahun 2022 | 22 April 2022 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | - | Masih dalam proses |
| 31 | Maluku | - | Masih dalam proses |
| 32 | Maluku Utara | - | Masih dalam proses |
| 33 | Papua | - | Masih dalam proses |
| 34 | Papua Barat | Nomor 3 Tahun 2022 | 14 April 2022 |
| 35 | Papua Barat Daya | - | Masih dalam proses |
| 36 | Papua Tengah | - | Masih dalam proses |
| 37 | Papua Selatan | - | Masih dalam proses |
| 38 | Papua Pegunungan | - | Masih dalam proses |

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian Nopember, 2023

Provinsi Kalimantan Tengah termasuk provinsi yang proses penyusunan RTRW belum ditetapkan masih dalam proses oleh karena itu kabupaten/kota yang dibawahnya tentunya juga belum menyusun RTRWK. Dengan demikian dalam pemanfaatan ruang dalam penggunaannya belum bisa maksimal karena provinsi penyusunan RTRW akan dijadikan acuan untuk kabupaten/kota yang dibawahnya.

Jangka waktu dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang harus disusun rencana aksinya diselesaikan paling lambat 3 tahun sejak PP 43/2021 ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyelesaian batas wilayah (seluruh provinsi) paling lama 5 bulan ditambah 1 bulan sejak PP 43/2021 ditetapkan;
2. Penyelesaian RTRWP (Provinsi Kalimantan Tengah) 18 bulan sejak PITTI ditetapkan;
3. Penyelesaian RTRWK (Kabupaten Kotawaringin Timur) 12 bulan sejak RTRWP ditetapkan dan
4. Penyelesaian Perizinan dan HAT 18 bulan sejak PP 43/2021 ditetapkan.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki beberapa tantangan dan isu dalam permasalahan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang antara lain:

1. Kondisi dan kualitas SDM;
2. Dukungan anggaran; dan
3. Regulasi dari masing-masing sektor terkait mekanisme pemberian izin.

Rencana aksi dalam mengumpulkan data dan informasi pada rapat koordinasi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait melakukan penyusunan rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, HAT dan hak pengelolaan.
- b. Melakukan telaah PITTI ketidaksesuaian izin, konsesi, HAT dan hak pengelolaan.
- c. Setelah melakukan menelaah PITTI lalu dilakukan penyusunan berita acara agar adanya komitmen dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- d. Melakukan wawancara kepada aktor terkait serta koordinasi dengan para K/L/Pemda agar mengetahui langkah-langkah strategis kebijakan dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- e. Melakukan rapat koordinasi secara bertahap agar data dan info selalu *update* sehingga perkembangan permasalahan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat cepat diselesaikan.

Pada rapat koordinasi perwakilan dari KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) mengatakan bahwa untuk wilayah Kalimantan Tengah untuk menekankan pentingnya penyelesaian kawasan hutan dan tumpang tindih izin konsesi. Untuk kegiatan implementasi KSP selalu dalam pengawasan dari KPK karena terkait kawasan hutan dan kawasan perusahaan tambang banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara serta masyarakat yang terdampak.

Faktor sumberdaya dan faktor disposisi implementor sesuai teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang dapat menganalisis belum optimalnya implementasi KSP serta langkah strategi dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

- a. Sumberdaya

Implementasi KSP merupakan kegiatan yang sifatnya teknis sehingga dibutuhkan sumber daya baik SDM yang menguasai IG maupun sumber daya finansial yang bersumber dari APBN/APBD. Unsur manusia merupakan sumber daya yang harus dimiliki organisasi yang jika dibina serta dikembangkan dengan tepat dan berkesinambungan akan menjadikan sumber daya yang kekuatannya melebihi unsur fisik lainnya (Basuki, 2018).

Dengan demikian pada implementasi KSP SDM sangat dibutuhkan terkait IG sehingga dibutuhkan SDM yang profesional mampu memahami IG. Dukungan finansial akan mendukung rencana aksi dalam pelaksanaan percepatan KSP. Tanpa adanya sumber daya implementasi KSP tidak akan berjalan. Dalam rencana aksi implementasi KSP sesuai regulasi sebagai berikut:

1. Implementasi KSP berdasarkan Perpres 23/2021 dalam pelaksanaan rencana aksinya dilakukan melalui:
 - 1) Kompilasi merupakan kegiatan dalam pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh K/L, Kelompok Kerja Nasional IGT dan Pemda untuk seluruh wilayah Indonesia sebagai penanggungjawab adalah BIG.
 - 2) Integrasi merupakan tanggung jawab BIG dengan rangkaian kegiatan dalam melakukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD.

- 3) Sinkronisasi merupakan tanggung jawab Kemenko Perekonomian dengan melakukan rangkaian kegiatan penyesuaian IGT yang dilakukan oleh K/L/Pemda; dan
- 4) Berbagi data dan IG melalui JIGN (BIG)

Implementasi KSP pada Perpres 23/2021 secara nasional dalam rencana aksi ada target sasaran 158 peta tematik IGT untuk kegiatan kompilasi sudah tercapai hampir 100% kecuali ada satu peta tematik IGT yaitu Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional skala 1:500.000 - 1:5.000 tidak dilakukan

kompilasi karena adanya perubahan pengaturan dalam UU CK 6/2023, untuk capaian integrasi pada tanggal 17 Mei 2024 sudah mencapai 92% yaitu 139 peta tematik IGT dan 8% yaitu 12 peta tematik IGT masih dalam proses verifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh BIG. Capaian integrasi di akhir 2024 diharapkan harus 100% oleh karena itu para K/L/Pemda yang belum selesai harus komitmen untuk penyelesaiannya. Kegiatan sinkronisasi yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sudah mencapai 86% dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. Data Capaian Sinkronisasi 2019-2023

| No. | Kegiatan | Capaian | Target | Persen |
|-----|---|---------|--------|--------|
| 1 | Penetapan PITTI | 32 | 38 | 84% |
| 2 | Tatakan | 34 | 34 | 100% |
| 3 | Rencana aksi provinsi | 32 | 32 | 100% |
| 4 | Rekomendasi 28 peraturan penyelesaian tumpang antar IGT | 34 | 34 | 100% |
| 5 | Sinkronisasi | | | |
| | a. Sinkronisasi internal K/L | 23 | 24 | 96% |
| | b. Sinkronisasi antar K/L | 8 | 24 | 33% |
| | Penyelesaian | 27 | 31 | 86% |

Sumber : Sekretariat KSP Kemenko Perekonomian

Capaian kegiatan sinkronisasi juga sama diharapkan pada akhir 2024 harus mencapai 100%. Apabila kegiatan integrasi dan sinkronisasi belum mencapai 100% tentunya data-data peta tematik IGT belum bisa update untuk dimasukkan ke dalam JIGN yang berfungsi untuk berbagi data dan IG.

Selama ini keterbukaan berbagi data dan IG masih terbatas hanya tertentu sesuai Keppres 20/2018 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 namun telah direvisi dengan Keppres 28/2023 tetapi dalam penggunaannya tetap harus sesuai aturannya agar tidak

terjadi kebocoran data yang tidak bertanggungjawab.

Peta tematik IGT dalam menentukan besaran skala dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pemanfaatan ruang di lapangan sesuai hasil wawancara. Karena pada Perpres 23/2021 sesuai arahan strategis dengan skala 1:50.000 tapi kenyataannya tidak bisa diseragamkan selain itu skala dengan perbandingan semakin kecil maka akan detail informasi yang diperoleh dari peta tematik IGT tersebut. Hasil analisis wawancara dapat disimpulkan bahwa skala ideal 1:50.000 sesuai Perpres 23/2021 akan tetapi karena masing-masing

peta tematik memiliki pemanfaatan ruang yang berbeda-beda maka skala dibuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian implementasi KSP untuk keseragaman peta yang dibuat sudah disesuaikan dengan regulasi berdasarkan Perka BIG 3/2022. Bila masih ada peta tematik IGT yang belum selesai akan dikhawatirkan akan menghambat sehingga implementasi KSP belum optimal.

2. Implementasi KSP berdasarkan PP 43/2021

Jangka waktu dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang harus disusun rencana aksinya diselesaikan paling lambat 3 tahun sejak PP 43/2021 ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian batas wilayah (seluruh provinsi) paling lama 5 bulan ditambah 1 bulan sejak PP 43/2021 ditetapkan;
- b. Penyelesaian RTRWP (Provinsi Kalimantan Tengah) 18 bulan sejak PITTI ditetapkan;
- c. Penyelesaian RTRWK (Kabupaten Kotawaringin Timur) 12 bulan sejak RTRWP ditetapkan dan
- d. Penyelesaian Perizinan dan HAT 18 bulan sejak PP 43/2021 ditetapkan.

Dengan demikian PITTI yang telah ditetapkan oleh Kemenko Perekonomian dilakukan tahapan dengan mengacu regulasi Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 harus dilakukan lebih optimal dengan langkah strategis yang harus dilakukan rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah, dan hak pengelolaan dengan menyusun form rencana aksi. Muatan form rencana aksi terdiri dari:

- a. Target rencana aksi menyusun revisi Perda No. 05 tahun 2015

tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Provinsi Kalimantan Tengah juga harus menyusun revisi Perda 05 tahun 2015 karena akan dijadikan acuan bagi kabupaten/kota.
- c. Waktu pelaksanaan tahun 2022 sampai dengan 2024.
- d. Penanggungjawab rencana aksi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- e. Dasar hukum PITTI provinsi Kalimantan Tengah (Kepmenko 21/2023).

Langkah strategi rencana aksi yang harus dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan revisi Perda Kabupaten Kotawaringin Timur harus adanya pendampingan dari Pemda Provinsi Kalimantan Tengah agar peta tematik IGT sesuai dan sinkron.
- 2) Dalam proses revisi Perda Kabupaten Kotawaringin Timur segera ada penetapan melalui Pemda Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat dilakukan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- 3) Pelaksanaan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang harus berfokus keselarasan antara peraturan tata guna lahan yang ada dan kondisi sebenarnya di lapangan khususnya dalam kawasan hutan dan zona yang ditetapkan lainnya.
- 4) Regulasi penggunaan pemanfaatan ruang untuk pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan melakukan perbaikan penyelarasan agar dapat mendukung pembangunan yang

berkelanjutan dan kepatuhan terhadap kebijakan tata ruang yang berlaku.

Implementasi KSP merupakan kegiatan yang sifatnya teknis sehingga dibutuhkan sumber daya baik SDM yang menguasai IG maupun sumber daya finansial yang bersumber dari APBN/APBD. Unsur manusia merupakan sumber daya yang harus dimiliki organisasi yang jika dibina serta dikembangkan dengan tepat dan berkesinambungan akan menjadikan sumber daya yang kekuatannya melebihi unsur fisik lainnya (Basuki, 2018).

Dengan demikian pada implementasi KSP SDM sangat dibutuhkan terkait IG sehingga dibutuhkan SDM yang profesional mampu memahami IG. Dukungan finansial akan mendukung rencana aksi dalam pelaksanaan percepatan KSP. Tanpa adanya sumber daya implementasi KSP tidak akan berjalan.

Hasil wawancara dengan informan dari Kementerian ATR/BPN terkait sumber daya berpendapat bahwa K/L umumnya SDM yang menguasai IG di level provinsi sudah tersedia sedangkan di tingkat kabupaten/kota SDM yang menguasai IG masih terbatas.

Faktor sumber daya untuk mengoptimalkan terbatasnya SDM yang menguasai IG dan belum tersedianya anggaran khusus penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) untuk SDM agar mampu menguasai IG terkait penyusunan data tematik IGT dan penggunaan data tematik IGT karena perkembangan zaman jadi data tematik IGT pun harus selalu *update* dan dilakukan pemutakhiran data dan didukung anggaran khusus yang

memadai. Diklat tersebut sebagai penyelenggara yaitu BIG dengan pembelajaran terkait IG sebagai berikut:

- 1) Peserta dibekali dalam wawasan fungsional dan wawasan survey pemetaan pada Diklat terkait pelatihan jabatan fungsional surveyor pemetaan ahli.
- 2) Peserta dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan teknologi SIG pada Diklat terkait sistem informasi geografis tingkat dasar.
- 3) Peserta dibekali dengan pelatihan pengetahuan dan ketrampilan tentang perencanaan dan penataan batas wilayah pada Diklat terkait pelatihan pemetaan batas wilayah.
- 4) Peserta dibekali dengan pengetahuan ketrampilan untuk melakukan survey toponim pada Diklat terkait aplikasi GPS untuk pemetaan.

Sesuai hasil wawancara dengan informan dari BIG berpendapat bahwa tenaga pengajar yang ahli IG jumlahnya terbatas sehingga apabila ada pelatihan terkait IG harus ada koordinasi dengan mengatur jadwal. Oleh karena itu diharapkan dukungan para K/L/Pemda terkait harus mendukung dengan kegiatan Diklat serta dukungan anggaran yang memadai serta dukungan komitmen dari para implementor.

b. Disposisi implementor

Pada implementasi KSP arahan para implementor dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang. Tanpa adanya disposisi implementor maka implementasi KSP akan terancam gagal karena keputusan kebijakan yang diambil penuh dengan konflik terkait perizinan, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelola. Oleh

karena itu untuk mendukung implementasi KSP ada tiga hal penting sebagai berikut:

- 1) Para implementor pelaku kebijakan memiliki sikap yang terbuka dan mendukung terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena setiap kebijakan yang ditetapkan akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Akan tetapi yang terjadi pada Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa Pemda Provinsi Kalimantan Tengah kurang terbukanya info terhadap kabupaten/kota sehingga respon untuk revisi Perda Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kelambatan dalam proses revisinya.
- 2) Para implementor sudah memiliki pemahaman terhadap kebijakan yang akan dijalankan karena dilandaskan regulasi yang kuat atas dukungan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga terkait regulasi perizinan belum berjalan secara optimal.
- 3) Para implementor memiliki konsep yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut dikarenakan pada regulasi yang berlaku masing-masing K/L/Pemda sudah memiliki tanggung jawab. Pada Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pelaksanaan regulasi dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang terhambat karena Provinsi Kalimantan Tengah belum ada penetapan revisi perdanya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut :

1. Faktor sumber daya:
 - a. SDM yang menguasai IG sangat terbatas akan memperlambat jalannya implementasi KSP sehingga akan berpengaruh dalam penyusunan revisi Perda Kabupaten Kotawaringin Timur, penyusunan peta tematik IGT dan melakukan pemutakhiran data tematik IGT dengan teknologi yang semakin canggih.
 - b. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut karena implementasi KSP dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang butuh keberlanjutan karena menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh K/L/Pemda dan kabupaten/kota harus memiliki SDM yang menguasai IG dan didukung dengan anggaran yang memadai. Diharapkan seluruh 38 provinsi di Indonesia harus revisi Perda Provinsi untuk memudahkan penyusunan revisi Perda Kabupaten/Kota agar data-data peta tematik IGT dapat selaras sehingga apabila ada pemutakhiran data IGT mudah disinkronkan.
2. Faktor disposisi implementor:
 - a. Apabila adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari para implementor antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten/kota dengan mendukung program pemerintah maka untuk mencapai tujuan KSP yaitu satu referensi geospasial, satu

standar, satu basis data, dan satu geoportal akan tercapai. Oleh karena itu format data-data peta tematik IGT yang dibuat sudah sesuai standar maka akan tercapai tujuan satu data dengan jangka panjang akan diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia. Dengan demikian menuju Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

- b. Strategi pemerintah membuat regulasi perizinan yang terarah agar diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia dengan membentuk tim koordinasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang masing-masing provinsi beranggotakan kabupaten/kota pada provinsi terkait. Sehingga dalam menghadapi masalah yang sifatnya nasional atas arahan strategis Presiden para pemerintah daerah harus berkomitmen menyelesaikan bersama dengan kabupaten/kota. Dengan demikian agar perekonomian dapat merata dengan dukungan data-data peta tematik IGT yang strategis untuk mendukung seluruh kegiatan publik serta kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhallah, R. (2021). Wawancara. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Karsidi, A. (2016). *Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Roh Pembangunan Dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia*. Bogor :Sains Press.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media komputindo.
- Nurwadjedi, (2019). *Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia*. Bogor: Badan Informasi Geospasial.
- Subarsono, AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Aloysius dkk, 2016. *Kebijakan Satu Peta; Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*. Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam mbingkai NKRI 2016:23-24.
- Astuti, Rini dkk.2021. *Making illegality visible: The Governance dilemmas created by visualizing illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia*. *Land Use Policy* 114 (2022) 105942. *Journal homepage: www.elsevier.com/locate/landu sepol*
- Amalia, Ristya. 2018. *Tumpang Tindih*

- Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha dan perkebunan. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2018, ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN:2579-6380 Hal. 317-330.
- Andrefouet, Serge dkk.2022. Indonesia's 13558 Islands: A new Census from Space and a First Step Towards a One Map for Small Islands Policy. *Marine Policy* 135 (2022) 104848. *Journal homepage: www.elsevier.com/locate/marpol*.
- Brown, Greg dkk. 2013. Raymond Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. *Landscape and Urban Planning*, jurnal: *www.elsevier.com/locate/landurbplan*, 2013
- Carton, L. 2009. Inisen Emerging conflict in collaborative mapping: Towards a deeper understanding?. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan* 90 (2009) 1991-2001, jurnal: *www.elsevier.com/locate/jenvman*.
- Dwi, Linda dkk. Pembuatan Peta Administrasi sebagai Pendukung pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat, ABDIRA* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Halaman 155-160.
- Dwi, Ulfah.2022. Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022. Penegakan Hukum Berbasis Transendental*. ISSN:2830-2699
- Eko NS, Ahmad M, Ris HP, Gabriel L, Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah, 2017, hlm 51-52.
- Hasyim, Fuad dkk.2016. One Map Policy (OMP) Implementation Strategy to Accelerate Mapping of regional Spatial Planning (RTRW) in Indonesia. *IOP Conf. Series Earth and Environmental Science* 37(2016) 012054. *Doi:10.1088/1755-1315/37/1/012054*.
- L, David dkk. 2016. Overlapping Land Claims Limit the Use of Satellites to Monitor No-Deforestation Commitments and No-Burning Compliance. *A journal of the Society for Conservation Biology* (2016), doi: 10.1111/conl.12256
- Lisabella, Margaretha. Model Analisis Interaktif Miles And Huberman. *Metodologi Riset Universitas Bina Darma Palembang*.
- Malik, Ichsan dkk. 2017. Resolusi Konflik Batas Wilayah Kabupaten Gorontalo-Kabupaten Gorontalo Utara (Studi One Map Policy). *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* /Desember 2017/Volume 3 Nomor 3.
- Marthalina, 2018. Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional, *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018:149-169.
- Nurhidayah, Laely dkk. 2020. Resolving Land-Use Conflicts Over Indonesia's Customary Forest: One Map, Power Contestations and Social Justice. *Kontemporer Asia Tenggara* Vol. 42, No. 3 (2020), hlm. 372-97 DOI: 10.1355/cs42-3c@2020 ISEAS ISSN 0129-797X cetak/ISSN 1793-284X elektronik.
- Nurwadjedi, 2020. Optimalisasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Untuk Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* Vol.2 No. 2 September 2020.

- Nurwadjedi dkk. 2018. Developing one map of national marine resources of Indonesia. IOP Conf. Seri : Ilmu Bumi dan lingkungan 162 (2018) 012028 doi : 10.1088/1755-1315/162/1/012028.
- Nurwadjedi dkk. Membangun Satu Peta Untuk Penataan Ruang. Badan Informasi Geospasial.
- Ramadani, Sharalasa. 2019. Dampak Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan dengan perizinan Lain. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.
- Ramadani, Thoriq dkk. Kebijakan Satu Peta Energi Sumber daya Mineral (ESDM One Map) di Kementerian ESDM RI. Matra Pembaruan, Jurnal Inovasi Kebijakan, jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp, DOI : 10.21787/mp.3.2.2019.109-118
- Saiza, Althea dkk. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 Mengenai Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. Jurnal Hukum Novum. Volume xx Nomor xx Tahun 2021,0-216.
- Setyowati, H. dkk.2018. ESDM One Map Indonesia Indonesia: Opportunities and Challenges to Support One Map Policy based on Applied Web-GIS. IOP Conf. Series Earth and Environmental Science 165(2018) 012021. Doi:10.1088/1755-1315/165/1/012021.
- Silviana, Ana. 2019. Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. Journal Administrative Law & Governance, 2 (2), 195-196.ISSN.2621-2781 Online.
- Sumarjono, Erry dkk. Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksanaannya. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Utari, Enggar dan Wahyuni, Indria, 2020. Analisis Matriks USG (Urgency, Seriousness and Growth) Banten Mangrove Center Bagi Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang. Biodidaktika : Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, Vol. 15. No. 2, Tahun 2020 p-ISSN:1907-087X;e-ISSN:2527-4562.
- Wibowo, Agung dkk.2015. "Absolute and Relative Power Gains Among State Agencies in Forest-Related land Use Politics: The Ministry of Forestry and its Competitorrs in the REDD+Programme and the One Map Policy in Indonesia ". Land Use Policy 49 (2015) 131-141. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/landusepol
- Widiyanto, Dodi. 2021. "Kajian Awal Integrasi Tata ruang dan Kebijakan Satu Peta di Indonesia". Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Yanuard, Alexander dkk. Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. Matra Pembaruan, www.matrapembaruan.com, DOI:10.21787/mp.2.2.2018.139-148.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, 4 Februari 2016.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan IG melalui JIGN.

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Berbagi Data dan IG melalui JIGN.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan IG melalui JIGN.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.